

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR : 26/BAPPEBTI/KP/VI/2001

TENTANG

PENETAPAN POSISI WAJIB LAPOR DAN BATAS POSISI KONTRAK BERJANGKA MINYAK SAWIT MENTAH (CPO)

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi maka perlu ditetapkan peraturan teknis Penetapan Posisi Wajib Lapor dan Batas Posisi Kontrak Berjangka Minyak Sawit Mentah.
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3806);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/M Tahun 2001;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 04/Bappebti/KP/X/1999 tentang Pedoman Penyiapan Kontrak Berjangka Yang Akan Digunakan Sebagai Dasar Jual Beli Komoditi di Bursa Berjangka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENETAPAN POSISI WAJIB LAPOR DAN BATAS POSISI KONTRAK BERJANGKA MINYAK SAWIT MENTAH (CPO)

Pasal 1

Ketentuan mengenai Penetapan Posisi Wajib Lapor dan Batas Posisi Kontrak Berjangka Minyak Sawit Mentah diatur dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Juni 2001

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala,

RIDWAN KURNAEN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
4. Kepala Pusat Korwas PPNS Korps Serse POLRI;
5. Sekretaris dan Para Kepala Biro Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
6. Pertinggal.

KETENTUAN MENGENAI PENETAPAN POSISI WAJIB LAPOR DAN BATAS POSISI KONTRAK BERJANGKA MINYAK SAWIT MENTAH (CPO)

1. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Batas Posisi adalah jumlah maksimum posisi jual atau beli terbuka netto (net) kontrak berjangka yang diperkenankan untuk dikuasai oleh setiap pihak baik langsung atau tidak langsung untuk 1 (satu) bulan penyerahan atau untuk seluruh bulan penyerahan.
2. Batas Posisi sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) untuk masing-masing kontrak berjangka ditetapkan sebagai berikut :

NO.	KONTRAK BERJANGKA	POSISI WAJIB LAPOR	BATAS POSISI
1.	Minyak Sawit Mentah (CPO)	150 lot @ 25 MT	500 lot @ 25 MT

- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dikecualikan kepada pihak yang khusus melakukan transaksi dalam rangka keperluan Lindung Nilai dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Bursa.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Juni 2001

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala,

RIDWAN KURNAEN